

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adopsi Anak

1. Pengertian Adopsi dan Sejarah Adopsi

Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti adopsi anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabbani* yang menurut prof Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedang dalam kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*, yaitu menjadikan sebagai anak.²¹

Pengertian adopsi menurut perundangan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 dalam ketentuan umum yang mana adopsi anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Adopsi Anak.

Secara Etimologis anak berkembang, berasal bahasa Inggris *adoption* yang mempunyai arti mengadopsi sebagai pancingan agar bisa hamil dan menjadikan anak angkat menjadi anak kandung sendiri secara aturan serta dihadapan warga. Sedangkan secara Terminologis menurut Supomo bahwa diseluruh wilayah Indonesia khususnya hukum di Jawa

²¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1985). 36.

Barat bahwa mupu sebagai pancingan agar bisa hamil, mulung atau mungut anak serta di akhirnya dijadikan anak kandung sendiri.

Sebenarnya dalam ilmu kedokteran, anak adopsi hanya dapat dilakukan melalui bayi tabung. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ivan R. Sini, SpOG bahwa adopsi anak untuk memancing kehamilan merupakan pendapat yang salah besar karena cara tersebut tidak dapat memperbaiki siklus hormonal.²² Akan tetapi kepercayaan yang hidup di masyarakat sulit terbendung jika hanya dilihat melalui ilmu kedokteran saja, umumnya masyarakat percaya fakta yang terjadi di lapangan, seberapa berhasil cara tersebut maka tradisi tersebut pun akan hidup ditengah masyarakat.

Dalam ilmu biologis tidak ada faktor lain yang menjadikan janin terbentuk kecuali bertemunya sel telur (*ovum*) dengan sel sperma. Diantara faktor yang menentukan terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma diantaranya adalah:

- a. Kualitas sperma;
- b. Kualitas sel telur;
- c. Pemilihan waktu berhubungan (saat sel telur matang);
- d. Kondisi jiwa pasangan;
- e. Aktivitas fisik;
- f. Patalogis (adanya penyakit tertentu yang menghambat bertemunya sel telur dan sel sperma);
- g. Genetika (faktor keturunan);

²² Romi Junarto, *Kado Cinta Allah Berupa Keturunan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). 12.

Secara historis, adopsi atau adopsi anak sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi adopsi anak sebenarnya di praktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah adopsi anak dikenal dengan at-Tabbanni secara turun-menurun. Sebaigamana dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiharitu sebagai ibumu dan Diatidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan. (4). Panggilah mereka dengan nama bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka panggilah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan Allah Maha Pengampuan lagi Maha Penyanyang. (5).” (Qs. Al-Ahzab: 4-5).

Sebelum Islam datang, orang-orang arab jahiliyah telah mempraktikan adopsi anak, namun ketika itu masih merupakan sebuah budaya jahiliyah. Ciri dari adopsi anak pada zaman pra Islam itu dengan menjadikan anak pungut sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab aslinya serta menggantikan nasabnya kepada dirinya (bapak asuh). Dengan demikian tidak ada batas pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak asli perempuannya. Ciri lainnya dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin

dengan anak perempuan aslinya atau dengan istrinya jika ia (bapak asuh) sudah mati.²³

2. Syarat-Syarat dan Tujuan Adopsi Anak

Persyaratan pengangkatan meliputi syarat anak angkat dan syarat calon orang tua angkat. Syarat anak angkat yaitu sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 tahun
- b. Merupakan anak telantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat calon orang tua angkat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan

²³ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016). 85.

- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m. Memperoleh izin menteri sosial dan atau kepala instansi sosial.

Berikut merupakan tujuan adopsi anak:

- 1) Untuk meneruskan keturunan, jika dalam pernikahan belum mempunyai anak
- 2) Menjadi pancingan (Jawa) yaitu dengan mengadopsi anak, keluarga yang akan mengadopsi akan dikaruniai anak kandung sendiri, atau ketularan mempunyai keturunan.
- 3) Untuk membahagiakan anak serta melindunginya berasal kekerasan dan diskriminasi.

3. Dasar Hukum Adopsi Anak

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah dilakukan pengadopsian anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, semua itu sesuai dengan system hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengadopsian anak menurut hukum Adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk merawat serta memperlakukannya selayaknya anak sendiri.

Menurut Busar Muhammad dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah secara

terang dan tunai.²⁴ Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Dalam perundang-undangan di Indonesia peraturan tentang adopsi anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁶

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali, sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Kamil and M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 102.

²⁵ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (2002).

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keIslamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.

Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.²⁷

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal. Orang tua

²⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 1985. 57.

angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.²⁸

B. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bersamaan dengan berkewajiban yang berdasarkan harta kekayaan milik seseorang sesudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya, atau bisa disebut peralihan hak.²⁹ Dalam hukum waris Islam ada beberapa istilah pengatur waris berlandaskan hukum Islam yaitu:

- a. Waris yaitu orang yang berwenang atau memiliki hak menerima waris. Orang yang berwenang tersebut masih memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan.
- b. Muwaris yaitu yang telah mewariskan seluruh benda peninggalannya disebabkan orang itu sudah meninggal, baik menurut hakiki ataupun putusan pengadilan.
- c. Tirkah adalah seluruh hartanya yang telah ditinggal oleh orang yang sudah wafat, sebelumnya sebagian harta peninggalan diambil untuk mengurus jenazah, pelaksanaan wasiat dan untuk melunasi hutang.
- d. Al-irs adalah harta waris yang secepat mungkin segera diberikan kepada ahli waris setelah diambil sebagian untuk diperlukan mengurus pelaksanaan wasiat, jenazah dan melunasi hutang.
- e. Warasah adalah harta dan warisan yang sudah dikasihkan tiap-tiap ahli waris.

²⁸ Muderis Zaini. 58.

²⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 4.

Hukum waris bukan pula diatur di dalam kepastian hukum Islam saja, tetapi juga atas pengaturannya sendiri. berlandaskan hukum barat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan juga hukum adat. Kasus waris yang membahas dari perspektif hukum Islam ke dalam ilmu waris atau ilmu *Faraid*. Menurut Syaikh Zainuddin bin Abd Aziz, kata *Faraid* memiliki arti yaitu suatu gambaran majemuk dari *Faraid* yang memiliki arti diwajibkan atau kepastian, sementara itu menurut syara berkaitan disini adalah bagian yang sudah dipastikan untuk diberikan kepada ahli waris.³⁰

2. Rukun dan Syarat Waris

Pada hakikatnya pembahasan waris atau mewarisi tetap ber identik dengan pindahnya kepemilikan hak dan benda dan pertanggungjawaban dari pewaris ke ahli yang diwarisi. Di dalam hukum waris Islam menerima harta waris yang berdasarkan pada asas ijabari, yaitu asas yang mengatur perpindahan harta waris dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanda bergantungnya pada keinginan pewaris atau ahli waris.³¹ Pengertian ini akan terwujud jika rukun dan syarat mewarisi sudah terlaksanakan dan tidak terganggu mewarisi. Ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi dalam membagi waris. Syarat-syarat tersebut terus-menerus mengikuti rukun, tetapi tidak semua syarat mengikuti rukun. Terdapat tiga rukun waris yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu:

³⁰ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris* (Medan: Manhaji Bekerjasama dengan Fkultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). 7.

³¹ Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali press thn 1990). 129.

- a. Pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia, atau dinyatakan hakim bahwa pewaris sudah meninggal, misalnya mafqud (orang yang dinyatakan hilang) yang sudah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui hal ikhwalnya. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat yaitu apabila telah meninggalkan tempat sampai lamanya 4 tahun, sudah bisa dikatakan mati. Apabila menurut pendapat ulama mazhab lain diserahkan kepada ijtihad hakim dalam melaksanakan peninjauan dari segala kemungkinan.
- b. Ahli waris dinyatakan hidup kala pewaris sudah meninggal dunia, atau dengan menggunakan keputusan hakim menyatakan masih hidup kala disaat pewaris sudah meninggal. Jikalau dua orang saling memiliki hak waris satu sama lain telah wafat berturut atau bersamaan, tapi tak bisa dimengerti siapa yang akan dahulu, antara mereka tidak adanya atau tidak adanya waris mewaris.
- c. Sangat bisa diketahui asal mula adanya warisan kepada ahli waris, atau menggunakan kata-kata lain, sangat bisa dikatakan bahwa seorang ahli waris bersangkutan berhak mendapatkan waris.

Ada juga persyaratan *waris* diwajibkan dapat memenuhi saat membagikan harta warisan. Rukun waris tercantum di dalam hukum kewarisan Islam, terdapat tiga macam rukun, yaitu:

- a. *Muwaris*

Mawaris adalah orang yang sudah dijamin mendapatkan warisan peninggalan dan orang yang telah menyerahkan seluruh hartanya. Dan

ada syaratnya, syarat tersebut yaitu seorang pewaris harus sudah benar-benar meninggal

b. *Waris* (Ahli Waris)

Seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan bisa saja berhubungan nasab (darah), atau hubungan pernikahan. Syaratnya yaitu dimana saat meninggalnya seorang muwaris, seorang ahli waris harus dinyatakan masih hidup. Termasuk bayi yang masih di dalam kandungan. Ada syarat lain yang wajib terwujudkan, yaitu antara ahli waris dan muwaris tidak mendapat uzur saling mewarisi.

c. *Al-Mauruts*

Adalah seluruh harta dan benda yang telah berubah warisan, baik itu berbentuk harta atau hak yang sudah menjadi warisan.

3. Sebab – Sebab Mendapatkan Hak Waris

Adapun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi, yaitu:

a. Adanya Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adanya hubungan darah dikarenakan dijadikan sebab utama orang dengan orang lain untuk keduanya saling waris mewarisi. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu memiliki hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun itu karena setiap anak yang telah lahir dari rahim ibunya maka secara ilmiah hubungan seorang anak dengan seorang ibu yang telah melahirkannya. Sebaliknya, apabila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki

yang menyebabkan si ibu melahirkan.³² Hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang ayah ditentukan oleh akad nikah dari seorang ayah dan ibu. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dan anak dan hubungan kekerabatan antara anak dan ayah, juga bisa dilihat dari hubungan kekerabatan keatas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudaranya serta ketrurunannya.³³

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan yang dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, dan hak saling mewarisi orang terlibat dalam pernikahan tersebut.³⁴

c. Memerdekakan Budak

Al-wala merupakan hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau melalui perjanjian tolong menolong. Adapun bagian orang yang memerdekakan budak adalah 1/6 dari harta peninggalannya.³⁵

4. Golongan Waris

Ada sepuluh ahli waris dari bagian laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dan anak laki laki
- c. Ayah
- d. Kakek dan terus ke atas
- e. Saudara laki-laki dan sekandung

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011). 177.

³³ Amir Syarifuddin, *Ibid*. 112.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). 37.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 45.

- f. Saudara laki-laki dari ayah
- g. Paman
- h. Anak laki-laki
- i. Suami
- j. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Ada tujuh ahli waris dari kalangan Perempuan:

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek
- e. Saudara Perempuan
- f. Istri
- g. Tuan wanita yang telah memerdekakan budak.

Ada lima ahli waris yang tak akan pernah tumbang atau gugur mendapatkan hak waris:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Ibu
- d. Ayah
- e. Anak berketurunan langsung dari si pewaris.³⁶

Dan ashabah yang paling dekat yaitu

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek dari pihak ayah
- e. Saudara laki-laki seayah dan seibu
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- i. Paman

³⁶ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap* (Surakarta: Media Zikir, 2009). 327.

- j. Jika tidak adanya shabah, maka tuan yang telah memerdekakan budak yang mendapatkan.³⁷

C. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi ialah perpindahan kepemilikan barang dari seseorang ke yang lainnya. Sedangkan, menurut terminologi hibah ialah suatu pemberian bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan disaat pemberi masih hidup.³⁸

Hibah dalam arti luas yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Sedekah yang dimaksud yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat. Sementara, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya itu disebut hadiah. Oleh karena itu setiap bersedekah dan hadiah itu hibah dan tidak setiap hibah itu sedekah atau hibah.³⁹

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam menentukan dasar hukum hibah dala al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan. Dalam al-Qur'an, kata hibah digunakan dala konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya, do'a yang dipanjatkan oleh hambanya, terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Namun bisa digunakan sebagai petunjuk

³⁷ Ibid. 328.

³⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 126.

³⁹ Ibid. 127.

dan anjuran secara umum supaya seseorang memberikan Sebagian rezki nya kepada orang lain.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun adalah unsur yang wajib dipenuhi ketika sesuatu hendak dilaksanakan, jika belum terpenuhinya rukun hibah maka belum dikatakan sebagai hibah. Karena rukun inilah suatu perbuatan bisa dikatakan hibah.⁴¹

a. Rukun Hibah

- 1) Orang yang menghibahkan
- 2) Orang yang menerima hibah
- 3) Harta yang di hibahkan
- 4) Lafadz hibah

b. Syarat Hibah

- 1) Orang yang memberi hibah, syaratnya yaitu berakal sehat, dan bertindak tanpa adanya paksaan
- 2) Orang yang menerima hibah, penerima hibah adalah setiap orang baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya
- 3) Barang yang dihibahkan tidak ada batasan. Yaitu sebagai berikut:
 - a) Barang tersebut ada sewaktu terjadinya hibah
 - b) Barang tersebut berharga dalam kajian islam
 - c) Barang tersebut bisa di serah terimakan
 - d) Barang itu adalah pemberi hibah

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 1, 375.

⁴¹ Ibid. 378.

- 4) Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat dengan serah terima, dan bersifat sinkronisasi antara apa yang diucapkan dan yang diserahkan..

D. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat secara etimologi adalah mempertemukan sesuatu dengan hal lain, yang diambil dari kata *al iishol*. Sedangkan, wasiat secara terminologi ialah penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁴²

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu ajaran islam yang bersumber dari al-Qur'an, pada bagian awal dari datangnya ajaran Islam, wasiat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang sudah meninggal apabila meninggalkan harta.⁴³

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Fuqoha' berbeda pendapat tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan. Menurut Sayyid Sabiq bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Namun, pada umumnya *fuqoha'* membagi menjadi 4 rukun wasiat:

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 128.

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*", (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), cet. 1, 48.

- a. Orang yang berwasiat, syarat orang yang berwasiat adalah baligh atau sudah dewasa, berakal sehat, bebas menyatakan kehendak merupakan tindakan tabarru', beragama Islam.
- b. Orang yang menerima wasiat, yaitu dia yang bukan ahli waris yang memberikan wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun secara perkiraan, penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.
- c. Harta yang diwasiatkan, syaratnya yaitu harta itu milik sendiri secara penuh, hartanya bernilai menurut islam, bermanfaat bagi penerima wasiat, ada pada saat wasiat berlangsung, jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 dan seluruh kekayaan pewasiat, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.
- d. Shigat atau ijab, yaitu ucapan yang bisa dipahami tentang wasiat yang keluar dari pemberi wasiat.⁴⁴

E. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

⁴⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). 85-86.

sejak saat itu dimulai dikenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.⁴⁵

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapat perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkannya di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi.

Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa latin socius yang artinya teman atau kawan, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul *Cours de Philosophie Positive* karangan August Comte. Meskipun banyak definisi tentang sosiologi, namun pada umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.⁴⁶

Sosiologi mempelajari masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau sebuah interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi mempunyai beragam paradigma untuk mengkaji suatu masalah sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Struktur paradigma dalam sosiologi meliputi teori-teori sosiologi dari masa klasik sampai modern. Sosiologi hakikatnya bukan semata-mata ilmu murni (*pure*

⁴⁵ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 2.

⁴⁶ Zainuddin. 5.

science) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak untuk meningkatkan kualitas ilmu itu sendiri, melainkan menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara untuk memakai pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi antara lain :

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat;
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial;
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁴⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah kajian sosiologi yang banyak memusatkan perhatiannya pada hal ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum tidak membatasi kajian-kajian pada kandungan normative peraturan perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin dasarnya. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai suatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi juga mempelajari hukum sebagai seperangkat norma, yang dikaji bukan norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif

⁴⁷ Zainuddin. 6.

dan fungsi yang diperlukan untuk tegaknya ketertiban dalam kehidupan masyarakat⁴⁸.

3. Teori Artho' Mudzhar

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat diambil dari lima tema:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini mengingatkan pada Emil Durkhem yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat misalnya seperti menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mencoba pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antara agama dalam suatu dan kurang terdidik.

⁴⁸ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2017). 36.

e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Atho' Mudzhar juga menyatakan bahwa dalam hukum positif, himbauan belum merupakan persoalan hukum karena suatu perbuatan baru bisa berkategori hukum jika perbuatan itu mengikuti atau melanggar aturan hukum tertentu yang mempunyai sanksi. Akan tetapi dalam hukum Islam, himbauan atau anjuran merupakan perbuatan hukum, dengan alasan hukum dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan taat ataupun melanggar aturan tertentu tetapi juga berkaitan dengan moral.⁴⁹

F. Anak Adopsi Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab bahkan sebelum Islam datang. Pengangkatan anak tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid.⁵⁰

As-Suyuti meriwayatkan dari Mujahid RA.. bahwa Nabi SAW memerdekakan Zaid bin Haritsah dan mengangkatnya sebagai anak. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kerasulan beliau. Ketika Nabi mengawini Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid, orang-orang Yahudi berkata: "Muhammad kawin dengan istri anaknya, padahal melarang manusia berbuat yang demikian itu." Maka turunlah ayat tersebut. Ahli Tafsir sepakat bahwa ayat tersebut juga turun berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. Para Imam sepakat dari riwayat bahwa

⁴⁹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000). 297-298.

⁵⁰ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Kajian Islam Aktual* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press). 144.

Ibnu Umar: “Kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi memanggil Zaid bin Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Zaid adalah tawanan dari Syam yang diseret para penunggang kuda dari Tihamah dan dibeli oleh hakim bin Hizam bin Khuwailid untuk dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian, beliau memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak. Zaid tinggal bersama Nabi dalam beberapa waktu sampai bapak dan pamannya datang untuk menebusnya. Pada saat bapak dan pamannya datang, Nabi berkata kepada keduanya: “Silahkan berikan pilihan kepada Zaid jika dia memilih kalian maka ia menjadi milik kalian tanpa tebusan.” Zaid lebih memilih bersama Nabi dari pada kemerdekaan. Nabi bersabda: “Wahai segenap orang Quraisy, “Saksikanlah ini anakku yang aku mewarisinya dan dia mewarisiku.” Lalu, Zaid berkeliling di sekitar orang Quraisy dan menyaksikan kejadian tersebut. Bapak dan pamannya juga menerima dan kembali ke kampung halaman mereka. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi Zaid bin Muhammad. Hal tersebut membuktikan bahwa perilaku mengangkat anak sudah berlangsung sejak zaman Jahiliyah sampai pada masa perkembangan awal Islam. Hubungan tersebut terdapat hak waris antar orang tua angkat dan anak angkat. Kemudian, Allah menghapus hukum mengangkat anak dan melarang secara mutlak dengan memberikan petunjuk bahwa yang terbaik dan adil adalah menasabkan seorang anak kepada ayah kandung bukan kepada ayah angkat.⁵¹

⁵¹ Mohammad Fuad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993). 8.

Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa:

1. Pengangkatan anak dalam tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam.
2. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat dan keluarga anak yang diangkat tetap seperti sebelum pengangkatan yaitu, tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik dari kerabat maupun diluar lingkungan kerabat.

Maka dapat dipahami bahwa pengangkatan anak / adopsi yang dilarang, yaitu pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Hal tersebut banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung yang dapat merubah ketentuan mengenai waris. Berdasarkan kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah mengangkat Zaid bin Haristah menjadi anak, maka tidak ada lagi tempat untuk mengangkat anak sebagai anak kandung di dalam syariat Islam.

Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan tersebut karena:

1. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan masyarakat yang hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali tetapi tidak akan menimbulkan kasih sayang yang sebenarnya, seperti yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga sebenarnya dan hanya mencampur-adukkan keturunan yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang sebenarnya.

2. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang mengangkat anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya sehingga tidak memberikan warisan kepada ahli waris lain yang mempunyai hak dalam harta tersebut sesuai ketentuan Allah.
3. Mengangkat anak dan menetapkan status sama dengan anak kandung, terkadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkat. Apabila ayah angkat meninggal dunia maka keluarganya bertugas untuk memberi nafkah. Hal tersebut menyebabkan pelimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan anak angkat.
4. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram karena anak tersebut menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang bukan muhrimnya, sehingga boleh melihat aurat yang asalnya tidak boleh dilihat atau menyebabkan tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dinikahi.
5. Masalah perwalian, dalam pernikahan jika anak angkat tersebut perempuan, maka yang menjadi wali adalah ayah angkat padahal yang wajib menjadi wali yaitu ayah kandung dan menurut urutan nasab.

Apabila semua wali tidak ada atau terjadi perselisihan antara wali maka perwalian diserahkan kepada wali hakim. Syariat Islam yang ditegakkan diatas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan hubungan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga melarang pengangkatan anak yang diperlakukan seperti anak kandung. Agama Islam

membatalkan dan tidak mengakui adat-istiadat dalam pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandung karena akan berdampak negatif.

Inti dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah. Hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau haram sesuai dengan situasi dan kondisi.

Seiring perkembangan zaman maka hukum Islam pun selalu berkembang, termasuk dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah:

1. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Perlu diadakan peraturan perundang-perundangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
3. Diusahakan ada penyatuan istilah pengangkatan anak dan meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
5. Hubungan harta kekayaan/kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat .

6. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
8. Tidak dibenarkan pengangkatan anak oleh orang tua yang berlainan agama.⁵²

G. Kedudukan Anak Adopsi Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Pengadopsian anak atau biasa disebut juga anak angkat merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

H. Akibat Hukum Anak Adopsi Menurut Hukum Islam

Pengadopsian anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman *jahiliyah*, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman

⁵² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 199.

tersebut, apabila seorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orangtuanya terputus. Bahkan pada masa itu anak adopsi mendapatkan hak waris layaknya anak kandung dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung, teralihkan kepada ayah angkat.

Berbeda dengan pengadopsian anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah disampaikan dalam syarat-syarat pengadopsian anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengadopsian anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengena, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkat.⁵³

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan anak untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁵⁴ Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak adopsi hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitanya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dengan demikian jelas bahwa anak adopsi hanya dalam hal pemeliharannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung

⁵³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. 54.

⁵⁴ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group; 2008). 21.

kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi bila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atas wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.⁵⁵

I. Tujuan Adopsi Menurut Hukum Islam

Suatu perbuatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Begitu pada seseorang dalam mengangkat seorang anak pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Memang banyak faktor mengapa seseorang melakukan pengangkatan anak. Namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memnuhi *instingtif* manusia yang berkehendak menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anaki, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukanya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

Dalam Islam, ajaran agar selalu peduli kepada sesame merupakan suatu hal yang memang harus selaly diamalkan. Terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni

⁵⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. 102.

dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, terlantar. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orangtua kandunganya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.⁵⁶

⁵⁶ Muderis Zein, *op cit.* 50.